

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini, Indonesia dan seluruh dunia menghadapi ancaman pandemi virus corona sebagai bencana nasional non alam dimulai pada tahun 2020. *World Health Organization* (WHO) telah mengakui Covid-19 sebagai pandemi dan Indonesia telah menyatakan bahwa Covid-19 sebagai bencana nasional. Penyebaran Covid-19 berdampak pada hampir semua aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Kebijakan *lockdown* di banyak negara membawa dampak negatif terhadap ekonomi social (Ozili dan Arun, 2020). Akibatnya, Covid-19 sangat mempengaruhi secara keseluruhan organisasi bisnis dan sosial termasuk berdampak pada capaian anggaran dan pelaksanaan program dana desa.

Penggunaan dana desa, khususnya pada masa pandemi Covid-19 difokuskan pada upaya penanganan Covid-19 melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka mewujudkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Dimana prioritas dalam alokasi dana desa selama masa pandemi adalah pemberian uang tunai kepada masyarakat miskin atau tidak mampu yang terdampak langsung dengan adanya pandemi Covid-19. Akan tetapi, pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan kondisi aktual penggunaan dana desa. Besarnya anggaran dana desa membuka peluang untuk terjadinya korupsi (Nisa & Wicaksono, 2022).

Beberapa pemberitaan di media massa menunjukkan adanya penyalahgunaan dana desa yang menyebabkan tidak terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat. Penyimpangan yang ada yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan desa antara lain kegiatan fiktif seperti mark-up harga barang, belanja fiktif, dan penggunaan anggaran untuk individu dan kelompok (Fachrurrozie et al., 2020). Berdasarkan data ICW pada tahun 2019 menunjukkan terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus dengan korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp32,3 miliar (Rahmadi et al., 2022). Adapun data ICW sejak 2015 sampai 2020 terdapat 676 terdakwa kasus korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa (Satmoko Adi et al., 2023). Korupsi adalah perbuatan yang diharamkan, hal ini sejalan dalam Qur'an Surah Annisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat tersebut mengandung larangan memakan makanan yang haram dan bathil. Allah melarang bagi orang yang beriman untuk memakan harta mereka dengan cara yang bathil seperti pencurian, penipuan, judi, riba dan hal-hal yang mengarah kepadanya dari berbagai jumlah perharaman yang lain. Korupsi merupakan tindakan memperkaya diri dengan merugikan orang lain. Sesungguhnya Allah mengharamkan memakan harta dengan cara kecurangan.

Menurut data yang dihimpun Indonesia Corruption Watch (2018) Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah pelapor terbanyak mengalami korupsi di KPK. Jawa Tengah menduduki peringkat kedua dengan kasus korupsi dana desa terbanyak se Indonesia dengan 36 kasus dan 65 tersangka serta kerugian negara yang mencapai Rp 152,9 miliar (Badan Pemeriksa Keuangan, 2019).

Terdapat beberapa contoh kasus ditemukan adanya *fraud* di Jawa Tengah. Pertama, Kabupaten Wonosobo pada tahun 2021 dimana kasus korupsi terhadap dana bantuan desa yang telah dianggarkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 200.000.000 yang seharusnya digunakan untuk alokasi proyek pembangunan diselewengkan demi membayar utang pribadi (Ronaldo, 2021). Kedua, kasus korupsi terkait dana desa di Kabupaten Cilacap, pada tahun 2018, terjadi penyelewengan terhadap dana desa yaitu melakukan penyimpangan terhadap dana APBDes sebesar Rp. 607.000.000 demi memenuhi kepentingan pribadi (Huda, 2021). Ketiga, kasus korupsi juga terjadi di Kabupaten Cilacap pada tahun 2020 terjadi kasus penyalahgunaan pada Alokasi Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2017 sehingga memberikan kerugian kepada negara sebesar Rp. 681.000.000. (Rohanisa & Bhilawa, 2022). Keempat, korupsi di Kabupaten Kebumen tahun 2021, dana desa sebesar Rp. 224.000.000 diselewengkan digunakan untuk kepentingan pribadi (Dian, 2022). Banyaknya kasus *fraud* atau kecurangan yang terjadi menunjukkan bahwa penelitian ini menjadi penting

untuk dilakukan guna mengetahui faktor penyebab terjadinya kecenderungan tindakan *fraud* terhadap penggunaan keuangan dana desa.

Kecurangan atau *fraud* adalah suatu tindakan kebohongan yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja guna mencari keuntungan bagi diri tanpa disadari oleh korban yang dirugikan (Budiartini et al., 2019). Kasus kecurangan yang dilakukan oleh para aparatur desa dapat dijelaskan dengan teori agensi. Teori agensi adalah teori yang menjustifikasi hubungan kontraktual antara pemilik (*principal*) dengan manajer (*agent*) dalam hal pengambilan keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Masalah yang muncul dalam hubungan keagenan adalah adanya perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal* yang disebabkan karena mereka akan cenderung untuk mementingkan kepentingan pribadinya sehingga munculnya *conflict of interest*.

Pada pemerintah desa, aparatur desa (*agent*) yang dipercaya masyarakat (*principal*) dalam melakukan pengelolaan dana desa ketika tidak melakukan tugasnya sesuai dengan yang diberikan maka akan berujung pada penyimpangan. Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah asimetri Informasi. Aparatur desa sebagai (*agent*) lebih banyak mengetahui informasi internal secara detail dan rinci terkait laporan keuangan desa, dikarenakan keikutsertaan dalam semua kegiatan yang dilakukan. Sementara masyarakat sebagai (*principal*) kurang memiliki informasi dibandingkan aparatur desa dikarenakan kurangnya partisipasi dalam kegiatan di desa. Kondisi tersebut membuat aparatur desa dapat melakukan kecenderungan kecurangan karena

lebih leluasa atau mampu memanipulasi laporan keuangan yang disampaikan karena ketidaktahuan masyarakat demi memenuhi kepentingan pribadiya.

Beberapa riset tentang kecurangan juga dapat dijelaskan dengan *fraud pentagon theory*. Konsep tersebut dikembangkan dari konsep *fraud triangle* dan *diamond fraud* (Nurkhin & Fachrurrozie, 2018). Studi mengenai kecurangan pertama kali dilakukan oleh Donald R. Cressey (1953) dengan teori *fraud triangle*. Teori ini mengatakan bahwa kecurangan keuangan dipicu atas faktor tekanan (*pressure*), kesempatan (*oppurtunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Tahun 2004 teori tersebut dikembangkan oleh Wolfe & Hermanson (2004) sebagai teori *fraud diamond* dengan menambahkan kemampuan (*capability*). Kemudian tahun 2011 diperbaharui oleh Crowe Howard dengan teori *fraud pentagon*, yaitu menambahkan kesombongan (*arrogance*). Teori ini mengungkapkan bahwa *fraud* dalam dana desa disebabkan oleh lima kondisi yaitu tekanan, *oppurtunity*, rasionalisasi, *capability*, dan *arrogance*.

Tekanan merupakan salah satu faktor pemicu seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Gaya hidup menjadi dasar seseorang mendapatkan tekanan. Hal ini karena kebutuhan yang seharusnya dapat disesuaikan dengan penerimaan gaji setiap bulannya menjadi tidak sesuai akibat kondisi gaya hidup yang tinggi disertai dengan penerimaan gaji yang menjadi tidak sesuai (Apriani, 2020). Penelitian Rohanisa dan Bhilawa (2022) mengungkapkan bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan dalam dana desa. Tekanan menjadi pemicu awal seseorang dalam melakukan perbuatan

kecurangan berkaitan dengan gaya hidup seseorang dan kurangnya disiplin keuangan. Namun hasil penelitian tidak selaras dengan Putra dan Rahayu (2019) tekanan keuangan tidak berpengaruh dalam *fraud* pada dana desa.

Kemudian tindakan kecurangan juga dapat terjadi ketika adanya *opportunitiy* akibat pengawasan yang tidak efektif. Kurangnya pengawasan yang efektif dapat menyebabkan suatu peluang untuk melakukan tindakan kecurangan (Wijayanti & Hanafi, 2018). Dalam penelitiannya, Putra dan Rahayu (2019) menyatakan bahwa *innefective monitoring* berpengaruh positif terhadap terjadinya tindakan kecurangan. Hal ini dikarenakan semakin tidak efektif pengendalian penggunaan dana desa, maka semakin tinggi frekuensi kecurangan dalam pengelolaan anggaran dana desa. Namun sebaliknya, hasil penelitian yang telah dilakukan Fahjar (2019) menyatakan bahwa *Ineffective monitoring* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada dana desa.

Capability adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang aparatur desa dalam hal melakukan pengelolaan dana desa sehingga tujuan dana yang dialokasikan dapat tepat sasaran untuk mensejahterakan masyarakat. Meskipun aparatur desa sudah bekerja sebaik mungkin, tidak akan sejalan apabila seorang aparatur tidak memiliki kompetensi yang diperlukan. Maka seorang aparatur desa harus dibekali dengan kemampuan kompetensi yang baik sehingga tujuan program dalam pengelolaan dana desa dapat tepat sasaran. Penelitian yang dilakukan Prameswari et al., (2022) menemukan bahwa kompetensi berpengaruh negatif terhadap adanya tindakan kecurangan. Hal ini karena semakin baik kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa maka dapat

mencegah tindakan kecurangan. Hasil penelitian tersebut berlawanan dengan hasil penelitian Yunita et al., (2022) yang mengatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap *fraud* pada dana desa.

Rasionalisasi dalam *fraud* merupakan adanya pemikiran untuk membenarkan kecurangan yang akan atau sudah terjadi. Rasionalisasi merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya seseorang untuk melakukan korupsi (Apriani,2020). Rasionalisasi bisa memicu tindakan kecurangan karena adanya argumen yang rasional atas tindakan kecurangan dengan menganggap bahwa semua orang di sekitarnya melakukan hal yang sama, sehingga dianggap sesuatu yang biasa dilakukan dan tidak ada yang dirugikan atas tindakanya tersebut (ACFE, 2016). Penelitian Fahjar (2019) menemukan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Aparatur desa cenderung setuju dengan adanya pembenaran dalam melakukan kecurangan yang telah dilakukan dengan anggapan bahwa tindakan yang dilakukan biasanya dilakukan oleh orang lain. Hasil penelitian berlawanan dengan Priyastiwati dan Setyowati (2022) menjelaskan bahwa rasionalisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan alokasi pada dana desa.

Faktor terakhir yang dapat memicu adanya tindakan kecurangan adalah kesombongan (*arrogance*). Febrian (2019) menyatakan bahwa kesombongan (*arrogance*) lebih identik dengan jabatan yang diduduki oleh aparatur desa. Dalam penelitiannya, Fahjar (2019) menjelaskan bahwa jabatan aparatur desa berpengaruh positif terhadap adanya *fraud* pada dana desa. Salah satu penyebab

terjadinya tindakan korupsi dana desa adalah seseorang dengan posisi jabatan yang tinggi. Hal ini karena jabatan yang diduduki oleh aparatur desa tentunya memberikan kekuasaan yang lebih luas untuk menerima banyak peluang melakukan tindakan kecurangan. Hasil penelitian bertentangan dengan Faradiza (2019) yang menyampaikan bahwa jabatan berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

Selain menggunakan *fraud pentagon theory*, pada penelitian ini juga menambahkan variabel lain untuk mendeteksi adanya kecurangan yaitu *machiavellian*. *Machiavellian* adalah sikap seseorang untuk memanipulasi orang lain demi mendapatkan suatu imbalan lebih besar dan cenderung menggunakan taktik manajemen untuk keuntungan pribadi (Suryandari dan Pratama, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Edrawati et al., (2022) mengatakan bahwa *machiavellian* berpengaruh positif terhadap *fraud accounting*. Seseorang yang memiliki sifat *machiavellian* dapat memanipulasi laporan untuk menguntungkan individu dan kelompok yang menyertainya dengan cenderung memanfaatkan situasi yang ada. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Farhan et al., (2019) yang mengatakan bahwa sifat *machiavellian* tidak berpengaruh terhadap *fraud* karena tidak mempengaruhi dalam persepsi etika dalam melakukan kecurangan.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian sebelumnya dari Fahjar (2019). Perbedaan penelitian ini dengan Fahjar (2019) adalah yang pertama adanya variabel tambahan yaitu sifat *machiavellian*. Kedua, penelitian

sebelumnya dilakukan sebelum adanya pandemi Covid-19, sedangkan penelitian ini dilakukan berfokus pada pengelolaan dana desa selama masa pandemi Covid-19. Alasan dilakukan penelitian selama masa pandemi yaitu untuk mengetahui alokasi dana desa selama masa pandemi apakah dana yang telah dialokasikan pemerintah dialihkan peruntukannya untuk masyarakat desa yang terdampak pandemi Covid-19, atau dana yang telah diberikan pemerintah berpotensi melahirkan *fraud* yang dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggungjawab. Perbedaan ketiga adalah terletak pada objek penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan pada pemerintah desa di Provinsi DIY, sedangkan penelitian ini dilakukan pada pemerintah desa di provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini dilakukan karena dilatarbelakangi oleh hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten serta adanya fenomena kasus kecurangan yang marak terjadi di pemerintah desa yang cenderung masih sangat sulit diungkapkan. Selain itu, dilakukanya penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi aparatur desa melakukan kecenderungan *fraud* dalam mengelola dana desa selama pandemi pada beberapa pemerintahan desa di Jawa Tengah. Maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Selama Masa Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif *Fraud Pentagon Theory* dan Sifat *Machiavellian*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Tekanan Keuangan berpengaruh positif terhadap *fraud* pada dana desa selama masa pandemic Covid-19?
2. Apakah *Ineffective Monitoring* berpengaruh positif terhadap *fraud* pada dana desa selama masa pandemic Covid-19?
3. Apakah Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada dana desa selama masa pandemic Covid-19?
4. Apakah Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap *fraud* pada dana desa selama masa pandemic Covid-19?
5. Apakah Jabatan Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap *fraud* pada dana desa selama masa pandemic Covid-19?
6. Apakah *Machiavellian* berpengaruh positif terhadap *fraud* pada dana desa selama masa pandemic Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh Tekanan Keuangan terhadap *fraud* pada dana desa selama masa pandemic Covid-19
2. Untuk menguji pengaruh *Innefective Monitoring* terhadap *fraud* pada dana desa selama masa pandemic Covid-19
3. Untuk menguji pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap *fraud* pada dana desa selama masa pandemic Covid-19
4. Untuk menguji pengaruh Rasionalisasi terhadap *fraud* pada dana desa selama masa pandemic Covid-19

5. Untuk menguji pengaruh Jabatan Aparatur Desa terhadap *fraud* pada dana desa selama masa pandemic Covid-19
6. Untuk menguji pengaruh *Machiavellian* terhadap *fraud* pada dana desa selama masa pandemic Covid-19

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat menambah ilmu pengetahuan kepada semua pihak mengenai *fraud* dana desa supaya tidak terjadi tindakan kecurangan dalam pengelolaan keuangan dana desa.

2. Praktis

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil dari penelitian dapat berkontribusi dalam memberikan wawasan kepada masyarakat supaya ikut berpartisipasi dalam proses pengalokasian pada dana desa sehingga dapat mencegah tindakan kecurangan dan pembangunan desa tepat pada sasaran sesuai yang telah ditentukan.

b. Bagi Aparatur Desa

Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat menjadi acuan bagi para aparatur desa dalam proses pengelolaan dana desa secara tepat dalam mengelola keuangan dana desa agar terciptanya dana yang bersih dan transparan sehingga mampu mewujudkan pembangunan desa yang baik.